



**PUTUSAN**

Nomor 509/Pdt.G/2017/PN. Jkt Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**SURIANA**, bertempat tinggal di Kompleks Royal Orchard Blok DA / 10, Jalan Orchard Raya, Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum dikantor Kuasanya Paskalis Pieter, S.H., M.H, & Rekan, Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Pulau Aru Nomor 11 - 12 Blok C.8 Pulo Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TA EDDY KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kompleks Royal Orchard Blok DA / 10, Jalan Orchard Raya, Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah terdaftar dalam Register perkara Perdata gugatan di bawah Register Nomor 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr pada tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Februari 1999 di VIHARA BUDHA DHARNA Bekasi, oleh karenanya PENGUGAT adalah istri sah dari TERGUGAT.
2. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT selaku suami - istri yang sah menurut agama Budha telah pula mendaftarkan perkawinan mereka sesuai

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Indonesia yang berlaku pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT.II Bekasi pada tanggal 13 Februari 1999 ,sebagaimana tertuang dalam kutipan Akte Perkawinan Nomor : 99/KOD/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT II Bekasi;

3. Bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, sejak Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah dikaruniai dua (2) orang anak masing-masing bernama NICHOLAS KURNIAWAN dan KEVIN DYNATA.

4. Bahwa selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagai suami istri yang sah sering terjadi pertengkaran dan percecokan secara terus menerus yang membawa implikasi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dalam suasana bahagia, harmonis, damai dan tenteram sehingga hakikat untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera tidak dapat tercapai ;

5. Bahwa dengan demikian tidak mencerminkan tujuan daripada perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

6. Bahwa meskipun terjadi percecokan / pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tetapi PENGGUGAT selalu berusaha untuk mempertahankan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan harapan akan rukun kembali, tetapi hal ini tidak ditanggapi dengan baik oleh TERGUGAT.

7. Bahwa mengingat anak-anak tersebut masih dibawah umur, maka untuk kelangsungan pertumbuhan psikis anak tersebut dibawah pengasuhan PENGGUGAT.

8. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang kuat maka sudah sepantasnya Gugatan PENGGUGAT dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara aquo guna memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 1999 di VIHARA BUDHA DHARMA Bekasi dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 99/KOD/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 1999, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang berwenang untuk itu, mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Bekasi untuk melakukan Pencatatan Keputusan Perceraian tersebut pada buku / daftar yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi untuk memberikan salinan Akte Perceraian tersebut kepada PENGGUGAT atau kuasanya;
4. Menetapkan dan menyerahkan hak pengasuhan, pemeliharaan anak kepada PENGGUGAT;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* ).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 Penggugat hadir dipersidangan dengan didampingi Kuasanya yang bernama Sdr. Paskalis Pieter, S.H., M.H, Advokat / Pengacara, beralamat di Jalan Pulau Aru Nomor 11 - 12 Blok C.8 Pulo Gebang Permai, Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Jootje Sampaleng, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2017, upaya perdamaian yang diupayakan oleh Mediator tersebut tidak berhasil ;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut namun atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak memberikan jawaban dan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan guna memberikan jawaban meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yaitu Sdr. Bagus Setyawan E.S, S.H., M.H, sebagaimana relaas panggilan sidang Nomor 509/Pdt.G/2017/PN. Jkt Utr tertanggal 5 Januari 2018 oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat, yaitu:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/Kod/1999 tanggal 13 Februari 1999, antara TA. Eddy Kurniawan dan Djong, Suriana, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat Pernyataan antara TA. Eddy Kurniawan dan Djong, Suriana tanggal 17 November 2017, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti- bukti surat Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut agamanya, sebagai berikut :

1. **FITRIA WATI**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga ;
  - Bahwa saksi bekerja kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun lamanya menjadi pembantu rumah tangga dikeluarga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat yaitu di perumahan didaerah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;
- Bahwa nama isteri Tergugat adalah Ibu Suriana (Penggugat) dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu Nicholas Kurniawan dan Kevin Dynata ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kelihatannya baik-baik saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti sebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, karena saksi kamarnya dibawah sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggalnya dibagian atas dan saksi jarang naik ke atas kecuali dipanggil;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok, tetapi saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terlibat saling pukul-pukulan, kalau marah-marah saja saksi pernah mendengar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalah antara Penggugat dan Tergugat terlibat saling cekcok karena saksi tinggalnya dibawah, saksi hanya pernah mendengar saja Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menceritakan kepada saksi, kalau Tergugat digugat cerai oleh Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok saksi hanya mendengar saja ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang kelihatan makan bersama dirumah dalam satu meja makan, tetapi kalau dulu pernah Penggugat dan Tergugat makan bersama dalam satu meja makan, tetapi sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi makan bersama dalam satu meja makan ;
- Bahwa karena saksi dilantai bawah sedangkan Penggugat dan Tergugat cekcok diatas dan kejadiannya tidak menentu terkadang dalam 1 (satu) bulan bisa satu kali Penggugat dan Tergugat saling cekcok ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat pernah mengatakan kata kata kasar dengan perkataan "Monyet" kepada Penggugat ;

**2. NENI JULIANA**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi ketika selesai cekcok dengan Tergugat, waktu itu Penggugat ada mengatakan jika Tergugat kalau

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat suka didepan anak-anak dan selain itu yang saksi ketahui sebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena kata Penggugat bahwa Tergugat kalau sama perempuan agak genit ;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa masalah antara Penggugat dan Tergugat terlibat saling cekcok karena saksi tinggalnya dikamar bawah, saksi hanya pernah mendengar saja Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa saksi bekerja ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga, saksi bekerja kurang lebih sudah 2 (dua) tahun lamanya menjadi pembantu rumah tangga dikeluarga Penggugat dan Tergugat yaitu di perumahan didaerah Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat cekcok, tetapi saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terlibat saling pukul-pukulan, kalau marah-marah saja saksi pernah mendengar dan paling setelah itu Tergugat pergi keluar rumah;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kelihatannya baik-baik saja, karena saksi tidak mengetahui secara pasti, sebab saksi kamarnya dibawah sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggalnya diatas dan saksi jarang naik keatas kecuali dipanggil;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pastinya sebab antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok, karena saksi dibawah, tetapi saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kelihatannya baik-baik saja, karena saksi tidak mengetahui secara pasti sebab saksi kamarnya dibawah sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggalnya diatas dan saksi jarang naik keatas kecuali dipanggil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok saksi hanya mendengar saja ;

- Bahwa nama isteri Tergugat adalah Ibu Suriana (Penggugat) dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu Nicholas Kurniawan dan Kevin Dynata ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat jarang kelihatan makan bersama dirumah satu meja makan, tetapi kalau dulu pernah Penggugat dan Tergugat makan bersama, tapi sekarang ini sudah tidak pernah makan bersama lagi ;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi dilantai bawah sedangkan Penggugat dan Tergugat cekcok diatas dan kejadiannya tidak menentu terkadang 1 (satu) bulan sekali ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat pernah mengatakan kata kata kasar dengan perkataan "Monyet" kepada Penggugat ;

**3. SELLA TANTOSO**, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sejak masih SMA dulu, tetapi setelah tamat SMA saksi kuliah di Australi ;
- Bahwa Penggugat kawin dengan Tergugat karena berpacaran dan bukan karena dijodohkan ;
- Bahwa nama isteri Tergugat adalah Ibu Suriana (Penggugat) dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang yaitu Nicholas Kurniawan dan Kevin Dynata ;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak datang, karena saksi sedang ada di Australi dan saksi kembali ke Indonesia tahun 2000 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat kurang cocok dengan Tergugat karena sering berantem dan pada sekitar bulan Desember 2016 Penggugat pernah ditampar didepan keluarga Tergugat dan Tergugat juga suka menjelek-jelekkan Penggugat didepan keluarga dan anak-anaknya dengan kata-kata "Lo gak bisa kerja", bodoh lo" dan "lo dirumah aja";
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat, dikarenakan perlakuan Tergugat yang pernah memukul Penggugat dan selain itu Penggugat pernah melihat WA (Whats Ap) mesra-mesra Tergugat bersama wanita lain ;
- Bahwa sebaiknya masalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran itu sudah lama sering terjadi ;
- Bahwa yang menjadi permasalahannya Tergugat pernah melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat tetapi tidak ada pembicaraan apa-apa ;
- Bahwa sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi tidurnya berbeda ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sama-sama mempunyai orangtua, tetapi saksi tidak mengetahui apakah masing-masing orangtua

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pernah bertemu untuk membahas masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan Tergugat tidak datang menghadiri persidangan ini ;
- Bahwa Penggugat pernah mencurahkan isi hatinya kepada saksi, waktu itu Penggugat menangis dan secara psikologis wajah Penggugat kelihatannya sedih ;
- Bahwa sejak tahun yang lalu Penggugat pernah mengatakan kepada saksi kalau Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan tekanan dan sikap Tergugat yang menghina Penggugat dengan kata-kata yang berhubungan dengan bisnis Penggugat seperti kata-kata *"kamu itu bodoh"*, *"kamu itu tidak bisa kerja"* dan *"Kamu itu bisanya apa sih"*, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa Pernah ada sms-sms mesra Tergugat dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi - saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi - saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembuktian sudah cukup dan tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Januari 2018, selanjutnya Kuasa Penggugat memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk Tergugat mengajukan jawaban ataupun sangkalan terhadap dalil gugatan yang diajukan Penggugat dengan demikian Tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya dipersidangan dalam perkara gugatan ini ;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang kawin secara sah menurut hukum, sehingga Penggugat berhak atau mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/Kod/1999 tanggal 13 Februari 1999, antara TA. Eddy Kurniawan dan Djong, Suriana, yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Vihara Budha Dharma, Jalan Kenari I No.1 Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Fitria Wati dan saksi Neni Juliana menerangkan bahwa para Saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri karena saksi bekerja pada rumah kediaman tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Sella Tantoso kenal dengan Penggugat sejak masih SMA dan Penggugat dengan Tergugat menikah karena berpacaran dan bukan karena dijodohkan, selanjutnya perkawinan itu didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bekasi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P.1 serta tiga orang Saksi tersebut Penggugat dapat membuktikan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara sah dan berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Vihara Budha Dharma, Jalan Kenari I No.1 Bekasi dan tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 99/Kod/1999 tanggal 13 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya DT. II Bekasi, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena sering terjadi percecokan / pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat berdasarkan Ketentuan Pasal 163 HIR/1865 KUHPerdara maka Penggugat harus membuktikan kebenaran akan dalil-dalil gugatannya tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut sebagaimana dalam angka 2 (dua), mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi pertengkaran, bahkan Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat dikarenakan Penggugat merasa hidupnya tertekan karena sikap Tergugat yang sering menghina Penggugat dengan kata-kata kasar yang berhubungan dengan bisnis Penggugat seperti kata-kata "kamu itu bodoh", "kamu itu tidak bisa kerja" dan "kamu itu bisanya apa sih", sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut maka rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, tidak ada komunikasi yang baik dan antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah tetapi sudah tidur pisah ranjang ;

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang membawa implikasi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dalam suasana bahagia, harmonis, damai dan tenteram sehingga hakikat untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Penggugat pada angka 2 (dua) agar perkawinannya diputus karena perceraian telah memenuhi salah satu syarat perceraian sebagaimana dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka tuntutan Penggugat beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada angka 3 (tiga), maka tuntutan ini dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan memerintahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Bekasi untuk melakukan Pencatatan Keputusan Perceraian tersebut pada buku / daftar yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi untuk memberikan salinan Akte Perceraian tersebut kepada Penggugat atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat pada angka 4 (empat), tentang menetapkan dan menyerahkan hak pengasuhan, pemeliharaan anak kepada Penggugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 2 (dua) anak masing-masing bernama Nicholas Kurniawan dan Kevin Dynata dalam perawatan dan pengasuhan ibunya (Penggugat) dalam keadaan baik, dan agar kasih sayang antara ibu (Penggugat) dengan anak-anak tidak terputus hingga anak dewasa maka Majelis Hakim mengabulkan agar anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Nicholas Kurniawan dan Kevin Dynata tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka harus dinyatakan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat oleh Majelis Hakim dapat dikabulkan seluruhnya maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dengan demikian Penggugat di pihak yang menang, dan Tergugat di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 ayat (3) HIR kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 3 Februari 1999 di Vihara Budha Dharma Bekasi dan telah didaftarkan pada kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 99/KOD/1999 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 1999, putus karena perceraian;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang berwenang untuk itu, mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Pencatat Sipil Kotamadya Bekasi untuk melakukan Pencatatan Keputusan Perceraian tersebut pada buku / daftar yang disediakan untuk itu, serta memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Bekasi untuk memberikan salinan Akte Perceraian tersebut kepada Penggugat atau kuasanya;
4. Menetapkan dan menyerahkan hak pengasuhan, pemeliharaan anak kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.601.000,- (Enam Ratus Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2018** oleh kami **SALMAN ALFARIS, S.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **MULYADI, S.H., M.H** dan **Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip., S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MULYADI, S.H., M.H.**

**SALMAN ALFARIS, S.H.**

**Drs. TUGIYANTO, Bc.Ip., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BOBI RAHMAN SIAHAAN, S.H.**

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perdata Nomor : 509/Pdt.G/2017/PN.Jkt Utr



Perincian Biaya :

|   |                        |               |                               |
|---|------------------------|---------------|-------------------------------|
| - | PNBP                   | Rp. 30.000,-  |                               |
| - | ATK                    | Rp. 75.000,-  |                               |
| - | Panggilan              | Rp. 475.000,- |                               |
| - | PNBP Biaya Panggilan P | Rp. 5.000,-   |                               |
| - | PNBP Biaya Panggilan T | Rp. 5.000,-   |                               |
| - | Redaksi                | Rp. 5.000,-   |                               |
| - | Materai                | Rp. 6.000,-   |                               |
|   | Jumlah                 | =             | Rp. 601.000,-                 |
|   | Terbilang              |               | (Enam Ratus Satu Ribu Rupiah) |